

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/311 TAHUN 2026****TENTANG**

**PERSETUJUAN PELEPASAN TANAH PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
JATENG AGRO BERDIKARI UNIT AGRO TAWANGMANGU (EKS PERUSAHAAN
DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH
UNIT PERUSAHAAN PARIWISATA TAWANGMANGU)**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelepasan tanah Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari Unit Agro Tawangmangu (Eks Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Perusahaan Pariwisata Tawangmangu), Gubernur telah menetapkan kebijakan pelepasan tanah Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Perusahaan Pariwisata Tawangmangu;
- b. bahwa dalam perkembangannya masih terdapat proses penyelesaian pembayaran dan/atau penyusunan perjanjian pelepasan tanah yang belum selesai sepenuhnya hingga batas akhir yang telah ditetapkan dan adanya perubahan nama dan status badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari Unit Agro Tawangmangu (Eks Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Perusahaan Pariwisata Tawangmangu), perlu adanya penyesuaian ;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, menjamin kontinuitas penataan dan pengamanan aset, serta mengoptimalkan pendapatan daerah bagi efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan badan usaha milik daerah, perlu dilakukan penetapan kembali batas waktu penyelesaian pembayaran dan/atau tindak lanjut penanganan tanah dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari Unit Agro Tawangmangu (Eks Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Perusahaan Pariwisata Tawangmangu);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui pelepasan tanah PT Jateng Argo Berdikari (Perseroda) Unit Agro Tawangmangu (eks Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Perusahaan Pariwisata Tawangmangu).
- KEDUA : Persetujuan pelepasan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan sisa tanah yang belum dilepas berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 031/33/2007, sesuai hasil pengukuran ulang yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.
- KETIGA : Pelepasan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Direksi PT Jateng Argo Berdikari (Perseroda), dengan kewajiban untuk:
- a. memastikan kembali tanah yang dilakukan pelepasan telah dilakukan penilaian dan penerimanya merupakan pemegang hal pelepasan atau ahli waris yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan penagihan secara patut dan inventarisasi ulang terhadap sisa kewajiban pembayaran para pengguna tanah;
 - c. melaporkan perkembangan dan pelaksanaan pelepasan hak atas tanah PT Jateng Argo Berdikari (Perseroda) Unit Agro Tawangmangu (eks Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Perusahaan Pariwisata Tawangmangu) kepada Gubernur setiap triwulan.

- KEEMPAT : Batas waktu penyelesaian pembayaran pelepasan tanah PT Jateng Argo Berdikari (Perseroda) Unit Agro Tawangmangu (eks Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Perusahaan Pariwisata Tawangmangu) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi penggunaan tanah untuk kepentingan Komersial paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2027; dan
 - b. bagi penggunaan tanah untuk Pertanian dan Rumah Tangga paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.
- KELIMA : Terhadap penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT yang tidak menyelesaikan pembayaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka hak penguasaan dan pengelolaan tanah kembali sepenuhnya kepada PT Jateng Argo Berdikari (Perseroda), dan Direksi berkewajiban untuk :
- a. melakukan langkah pengamanan aset secara fisik di lapangan terhadap tanah yang tidak diselesaikan pembayarannya, termasuk namun tidak terbatas pada pemasangan papan pelang (papan nama) kepemilikan aset daerah, pemagaran, pengosongan lahan, dan/atau penghentian aktivitas di atas tanah tersebut; dan
 - b. melakukan mitigasi risiko gugatan serta pengamanan status hukum hak atas tanah.
- KEENAM : Hasil pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penerimaan PT Jateng Argo Berdikari (Perseroda) dan pertanggungjawaban atas penggunaan hasil pelepasan dilaporkan secara terpisah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka:
- a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 031/1 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Perusahaan Pariwisata Tawangmangu;
 - b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 031/6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 031/1 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Perusahaan Pariwisata Tawangmangu;
 - c. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 031/80 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 031/1 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Perusahaan Pariwisata Tawangmangu,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro BUMD dan BLUD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Direksi PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda);
10. Dewan Komisaris PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001